

PENULISAN SKRIPSI
PENEGAKAN HUKUM PENCUCIAN UANG DALAM DIGITAL
BANKING PADA PERBANKAN



Diajukan oleh :

Nicholas Hilario

NPM : 200513981

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2025

HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI
PENEGAKAN HUKUM PENCUCIAN UANG DALAM DIGITAL
BANKING PADA PERBANKAN



Diajukan oleh :

Nicholas Hilario

NPM : 200513981

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Tanggal :

Dosen Pembimbing



Dr. Ign Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum.

**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI**

**PENEGAKAN HUKUM PENCUCIAN UANG DALAM DIGITAL
BANKING PADA PERBANKAN**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Senin

Tanggal : 11 Agustus 2025

Tempat : Ruang S Lantai II

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Reinardus Budi Prasetyo, S.H., M.H.

Anggota : Yolanda Simbolon, S.H., M.H.

Tanda Tangan

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Prof. Dr. Th. Anna Christiani, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya yang telah memungkinkan penulis menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pencegahan Pencucian Uang dalam Digital banking pada Perbankan”**. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menerima bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang telah berkontribusi sejak awal hingga terselesaikannya karya ini. Untuk itu Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yang terhormat Ibu Prof. Dr. Theresia Anita Cristiani, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
2. Yang terhormat Bapak Dr. Ign Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan ilmu, waktu dan kesediaanya untuk membimbing dan mengarahkan Peneliti;
3. Seluruh Dosen dan karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Terimakasih atas kesempatan, ilmu, dan pengalaman selama Peneliti belajar di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
4. Keluarga besar Saya yang selalu memberikan dukungan dan juga semangat dan juga doa dari orang tua, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih dukungan dan juga doanya;
5. Teman-teman Makrab serta AYAY yang selalu memberikan pencerahan dan juga hiburan. Terimakasih atas semangat dan dukungannya;
6. Teman-teman saya yang berada di Palembang yang selalu ada buat saya dan juga mendukung saya dari SMA hingga sekarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini mungkin terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya dan berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat serta ilmu bagi pembaca. Penulis juga sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun guna meningkatkan kualitas karya ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan yang bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Yogyakarta, 24 Juli 2025

Yang menyatakan

Nicholas Hilario

ABSTRAK

Kemajuan teknologi digital saat ini telah mempermudah dalam layanan perbankan, akan tetapi hal ini juga meningkatkan risiko pencucian uang melalui *digital banking*. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis upaya Penegakan hukum pencucian uang di sektor perbankan digital Indonesia yang menghadapi tantangan berupa anonimitas transaksi, lintas batas yurisdiksi, dan ketertinggalan regulasi terhadap inovasi teknologi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan *statute approach*. Analisis dilakukan terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang relevan. Bahan hukum primer dan sekunder dikaji untuk menilai regulasi dalam menghadapi praktik pencucian uang di layanan perbankan digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan pencucian uang dalam layanan *digital banking* di Indonesia dilakukan melalui penguatan regulasi, pemanfaatan teknologi modern, dan kerja sama antara lembaga terkait untuk mendeteksi serta mengurangi risiko penyalahgunaan sistem perbankan digital. Sementara itu, penindakan hukum secara represif dilaksanakan oleh PPATK, OJK, dan aparat penegak hukum melalui pembekuan rekening, penyidikan, hingga penuntutan sesuai ketentuan perundang-undangan, serta didukung kerja sama internasional untuk menghadapi kejahatan lintas yurisdiksi. Koordinasi antar lembaga dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi menjadi kunci menciptakan sistem perbankan digital yang aman dari praktik pencucian uang.

Kata Kunci: Pencucian Uang, *Digital banking*, Penegakan Hukum, Regulasi, Indonesia.

ABSTRACT

The advancement of digital technology has significantly simplified banking services; however, it has also increased the risk of money laundering through digital banking. This study aims to analyze the legal enforcement efforts to combat money laundering in Indonesia's digital banking sector, which faces challenges such as transaction anonymity, cross-border jurisdiction, and regulatory lag in keeping up with technological innovations. This research uses a normative legal method with a statute approach. The analysis is conducted on Law No. 8 of 2010 and relevant regulations issued by the Financial Services Authority (OJK). Both primary and secondary legal materials are examined to evaluate the effectiveness of regulations in addressing money laundering practices in digital banking services. The results show that efforts to prevent money laundering in Indonesia's digital banking are carried out through regulatory strengthening, the utilization of modern technology, and cooperation among relevant institutions to detect and reduce the risk of system misuse. Meanwhile, repressive legal actions are implemented by the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK), OJK, and law enforcement agencies through account freezing, investigation, and prosecution under the applicable laws, supported by international cooperation to tackle cross-border crimes. Institutional coordination and adaptation to technological developments are key to establishing a secure digital banking system free from money laundering practices.

Keywords: Money Laundering, Digital banking, Legal Enforcement, Regulation, Indonesia

DAFTAR ISI

PENULISAN SKRIPSI	I
HALAMAN PERSETUJUAN	I
PENULISAN SKRIPSI	I
HALAMAN PENGESAHAN	II
KATA PENGANTAR.....	III
ABSTRACT	VI
DAFTAR ISI.....	VII
DAFTAR TABEL	VIII
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	IX
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH	6
C. TUJUAN PENELITIAN	6
D. MANFAAT PENELITIAN	7
E. KEASLIAN PENELITIAN	7
F. BATASAN KONSEP.....	12
G. METODE PENELITIAN.....	14
BAB II	18
PEMBAHASAN	18
A. TINJAUAN UMUM PENCUCIAN UANG	18
1. Pengertian Pencucian Uang.....	18
2. Metode Pencucian Uang.....	19
3. Tahapan-Tahapan Dalam Pencucian Uang	21
4. Cyber Laundering.....	24
B. TINJAUAN UMUM DIGITAL BANKING	25
C. TINJAUAN UMUM PERBANKAN	28
1. Pengertian Perbankan.....	28
2. Tujuan Bank	29
3. Fungsi Bank	30
4. Jenis-Jenis Bank	31
D. TINJAUAN MENGENAI REPRESIF DAN PREVENTIF	31
E. HASIL PENELITIAN	32
1. Pencegahan Pencucian Uang Pada Digital banking di Perbankan.....	32
2. Aspek Represif dalam Pencucian Uang di Digital banking	42
BAB III.....	48
PENUTUP.....	48
A. KESIMPULAN.....	48
B. SARAN.....	49
DAFTAR PUSTAKA.....	50

Daftar Tabel

Tabel 1 Tabel terkait pencucian uang pada digital banking pada tahun 2024 35

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, dan bukanlah merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Juli 2025

Penulis



Nicholas Hilario